



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Dengar Keterangan Pemerintah Dalam Uji UU PT ke MK**

**Jakarta, 8 Mei 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pada Selasa (08/05), pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).

Dalam permohonannya Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU *a quo*, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya. Pada sidang sebelumnya (23/04), Pemohon memberikan gambaran profesi likuidator di negara maju, yaitu Australia. Pemohon menjelaskan bahwa Australia memiliki aturan-aturan yang jelas mengenai profesi likuidator dan bagaimana seorang likuidator harus melalui sertifikasi, memiliki pengalaman kerja, serta dinilai telah mampu oleh organisasi likuidator di negara tersebut.

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap profesi mereka, Pemohon dalam petitumnya meminta agar kata “likuidator” dalam pasal 142 ayat (2) huruf a dapat dimaknai likuidator yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, memiliki sertifikat keahlian melikuidasi perseroan dan independen. Pemohon meminta agar likuidator hanya bisa dilakukan oleh orang dengan sertifikasi likuidator dan menghapus peran Direktur sebagai pihak yang bisa bertindak sebagai likuidator dengan alasan untuk menghindari konflik kepentingan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Aswanto meminta agar data mengenai bukti perkara likuidasi lebih dilengkapi dengan menambahkan data likuidasi yang dilakukan oleh direktur. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mempertanyakan status warga negara Indonesia pada Pemohon. **(Halim)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)